

WARTA PANGGILAN SIDANG

Nomor : 109/Pdt.G/2025/PN.Trg.-

Pada hari ini Uamr Tanggal 20 NOVEMBER ... 2025, Saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut dalam perkara Nomor : 109/Pdt.G/2025/PN.Trg telah memanggil atas nama Tergugat. :

KASIMINI

Menurut Surat Gugatan yang diajukan Kuasa Penggugat dalam perkara Nomor 109/Pdt.G/2025/PN.Trg bahwa Tergugat dahulu beralamat di Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat di Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT dalam perkara antara :

DAMIRAN

sebagai

PENGGUGAT

Melawan

KASIMIN

sebagai

TERGUGAT

D a n

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

sebagai

TURUT TERGUGAT

Panggilan ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung TERGUGAT tersebut sekarang tidak diketahui lagi atau setidaknya –tidaknya disuatu tempat di Wilayah Negara Republik Indonesia agar ia hadir pada Persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong Jalan A.Yani No.16 Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari : SENIN tanggal 22 DESEMBER 2025 pukul.10.00 wita.



JURUSITA

(BAMBANG HARIONO, S.Sos)

W A R T A

Kami Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ini mengumumkan melalui perantara Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong untuk untuk menempelkan sehelai dari Warta Panggilan ini pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong dan Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.

An.BUPATI KUTAI KARTANEGARA
An. KABAG HUKUM SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Joko Adh Wibowo